



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

Research Article

Reconstruction of the Criminal System in Corruption

Robiatul Adawiyah¹✉

¹ Universitas Semarang, Indonesia

✉ robiatul.adawiyah.alhabsyi@gmail.com

Abstract: Corruption crimes is an iceberg phenomenon whose cases increase every year in Indonesia. The crime is carried out by person, groups of people, and corporations. Sadly, the perpetrators of corruption are also dragging the government or authorities, both executive, legislative, and judicial institutions. Policy by policy has been issued and there are even ad hoc institutions and special courts that handle these crimes. But in fact, this problem still not over, so there are indications that policies have not succeeded in overcoming corruption. The problems that have troubled the nation are very important to be studied scientifically. Reconstruction is needed for law enforcement efforts to deal with criminal acts of corruption, especially in its criminal system. This study aims to determine the criminal system of corruption and the reconstruction of the criminal system on corruption. This study uses a type of normative juridical research with the specification of the research is descriptive analytical. The data used is secondary data obtained through librarian and documentation studies which are then analyzed qualitatively. Based on the research, the results are: First, the criminal system on corruption acts refers to Law No. 39 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 as its *lex specialis*. Second, the reconstruction of the criminal system can be directed at the rules of legislation governing material, formal, and implementing criminal law. In this case the researcher highlights criminal sanctions which include form, severity, and indicators of imposition of sanctions, and the methods of execution and coaching.

Keywords: Corruption; Reconstruction of Criminal System; Criminal Justice System

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena gunung es yang kasusnya meningkat setiap tahun di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Tindak pidana

yang termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* ini membahayakan karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mengganggu pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

¹ E. Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman 1.

Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa agenda reformasi yang salah satunya untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mengarah kepada pemerintahan yang demokratis belum dapat terwujud. “Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Tap MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”²

Sebelum melangkah lebih jauh penting diketahui tentang korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari kata Bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kata ini turun ke banyak Bahasa Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption* atau *corrupt*, Bahasa Perancis yaitu *corruption*, dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³ Definisi operasional tindak pidana korupsi tidak tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya disingkat UU Nomor 20 Tahun 2001. Tapi, pengertian tersebut dapat diketahui berdasarkan rumusan delik pada pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dalam perundangan tersebut.

Menurut Sudarto, terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi, yaitu: Pertama, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Kedua, perbuatan itu bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik. Ketiga, perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Sebagaimana telah disinggung pada unsur-unsur tindak pidana tersebut, tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang, sekumpulan orang, maupun korporasi. Menurut berita-berita *online* yang tersebar, baik dari lembaga survei maupun instansi terkait yang menangani tindak pidana korupsi, diketahui bahwa kasus ini mencapai angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 178 kasus korupsi dan 152-nya adalah kasus penyuapan. Kasus inipun cenderung tinggi dan meningkat. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat jumlah kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahun sejak tahun 2015 hingga semester I tahun 2018. Sedikitnya tercatat total 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi sepanjang empat tahun berjalan program itu. Akibatnya, negara dapat

² Mawar Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), halaman 5.

³ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2018), halaman 1.

⁴ E. Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 18.

mengalami kerugian mencapai Rp 40,6 miliar.⁵ Selain, jumlah kasus yang menjadi perhatian, dampak yang ditimbulkan terhadap keuangan negara juga patut menjadi perhatian. Dalam kurun waktu 6 bulan pada tahun 2017, ICW mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.⁶

Mirisnya, pelaku tindak pidana korupsi juga menyeret pemerintah atau penguasa, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini didukung dari beberapa data, yakni pada lembaga eksekutif, berdasarkan data ICW sepanjang tahun 2004-2018, sebanyak 104 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi dan dipidanakan KPK. Paling banyak kepala daerah yang terjerat korupsi adalah pada tahun 2018 yakni dengan jumlah 29 kepala daerah.⁷ Sama halnya dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif pun tercemar kasus, diketahui pada tahun 2018, "Data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 91 perkara yang melibatkan anggota DPR/DPD dan 50 perkara melibatkan swasta serta 28 perkara melibatkan kepala daerah (29 kepala daerah aktif dan 2 mantan kepala daerah). Selain itu terdapat 20 perkara lainnya yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV."⁸ Dan yang lebih memprihatinkan adalah lembaga

yudikatif yang seyogyanya melakukan penegakan hukum juga banyak diantaranya oknum yang terseret kasus, bahwa berdasarkan data KPK, sejak tahun 2004 hingga Mei 2018, terdapat 18 hakim yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga tersebut. Sebagian yang ditangkap mulai dari hakim konstitusi, hakim tinggi, hingga hakim pada pengadilan negeri.⁹ Berdasarkan catatan ICW, setidaknya terdapat 18 hakim dan 10 aparat peradilan non hakim yang ditangkap KPK pada periode Maret 2012 hingga November 2018.¹⁰ Dan baru-baru ini santer diperbincangkan tentang kasus hakim. KPK resmi menahan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito, yang merupakan tersangka kasus dugaan suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuki.¹¹

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Kebijakan demi kebijakan telah dikeluarkan bahkan terdapat lembaga *ad hoc* dan peradilan khusus yang menangani tindak pidana tersebut. Namun faktanya, permasalahan ini masih tak kunjung usai, sehingga muncul indikasi bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum berhasil dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Permasalahan yang telah meresahkan bangsa ini sangat penting untuk dikaji secara ilmiah. Rekonstruksi diperlukan pada upaya penegakan

⁵ Caesar Akbar dan Ali Akhmad Noor Hidayat, "ICW Sebut Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Meningkat Setiap Tahun", (*online*), (<https://m.tempo.co/>), diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.

⁶ Ibnu Hariyanto, "ICW: Dalam 6 Bulan, 226 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp 1,83 T", (*online*), (<https://m.detik.com/>), diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2017.

⁷ Chrysnha, "Data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang di Tahun 2018", (*online*), (<https://m.tribunnews.com/>), diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.

⁸ Haris Fadhil, "Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif", (*online*), (<https://m.detik.com/>), diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.

⁹ Abba Gabrillin, "Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan dan Fenomena Hakim Tipikor", (*online*), (<https://m.kompas.com/>), diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.

¹⁰ Kristian Erdianto, "ICW: Dalam Enam Tahun, 28 Aparat Lembaga Peradilan Ditangkap KPK", (*online*), (<https://m.kompas.com/>), diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.

¹¹ Imam Solehudin dan Intan Piliang, "Kasus Suap Bupati Jepara, KPK Tahan Hakim PN Semarang", (*online*), (<https://jawapos.com/>), diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.

hukum menghadapi tindak pidana korupsi khususnya pada sistem pemidanaannya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi dengan judul: **“Rekonstruksi Sistem Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi.”**

Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah rekonstruksi sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yakni sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui rekonstruksi sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoretis
Manfaat teoretis dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi legislatif: diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum sebagai rekonstruksi dari sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi
- 2) Bagi instansi terkait: diharapkan instansi terkait yang menangani tindak pidana korupsi, misalnya KPK, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lain sebagainya, dapat menjadikan evaluasi dan perbaikan kinerja dalam rangka menekan angka tindak pidana korupsi.
- 3) Bagi peneliti: diharapkan dapat menambah keilmuwan dan pengalaman peneliti.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan menjadi acuan apabila peneliti tersebut mengambil penelitian dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan peneliti.

Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Berikut karya ilmiah dari penelitian sebelumnya yang mendukung keaslian penelitian ini adalah tesis dengan judul *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan oleh Bambang Juyo Supeno* pada tahun 2018 dengan metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Data sekunder berupa putusan pengadilan dan data primer dari informan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim Agung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian, bahwa kesatu, secara in abstracto, masalah undang-undang korupsi Indonesia mencakup asas pemidanaan, filosofis, tujuan

pidana, dan stelsel pidana yang mencerminkan pembalasan, dan nilai-nilai Pancasila belum menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ketidadaan pedoman pidana dan perluasan makna asas legalitas, adanya kesetaraan tindak pidana, namun pidana berbeda. Kedua, secara *in concreto*, pidana berorientasi pada pembalasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, sistem pidana melahirkan disparitas dan ketidakadilan pidana pada tingkat ancaman, penuntutan dan putusan pengadilan. Ketiga, perlu konstruksi merumuskan nilai-nilai Pancasila sebagai asas hukum pidana dan asas pidana, merumuskan filosofis, tujuan dan pedoman pidana kualitatif dan kuantitatif berupa metode "*mathematic sentence*" serta mengkonstruksi stelsel pidana baru, yaitu pidana pokok, pidana pengganti dan pidana tambahan. Akhirnya perlu rekonstruksi undang-undang korupsi Indonesia melalui pembangunan politik pidana yang berlandaskan nilai Pancasila dalam mewujudkan pidana yang berkeadilan.¹² Dibandingkan dengan penelitian peneliti terdapat beberapa perbedaan, yakni: Pertama, peneliti sebelumnya fokus pada pembaharuan hukum pidana untuk pidana yang berkeadilan bertolak ukur pada Pancasila dengan menggambarkan terlebih dahulu sistem pidana *in abstracto* dilanjut *in concreto* selanjutnya kenapa menjadi penting dilakukan rekonstruksi, sedangkan penelitian peneliti adalah dengan menggambarkan sistem pidana tindak pidana korupsi dilanjut pentingnya rekonstruksi dengan menyoroti beberapa pokok pembahasan dalam rangka

pembaharuan hukum pidana. Kedua, meskipun keduanya menggunakan penelitian hukum normatif, data penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan berbeda. Peneliti hanya fokus pada data sekunder dan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Selain itu, terdapat karya ilmiah lain dengan judul *Kajian Hukum terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mencapaian Tujuan Pidana* oleh Ismaidar pada tahun 2018 dengan fokus pembahasan kepada penanganan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan simpulan, yaitu: Pertama, tindak pidana korupsi antara lain adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak dan adanya kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsapan tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukannya. Kedua, perlu perbaikan sistem. Ketiga, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun.¹³ Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul rekonstruksi sistem pidana pada tindak pidana korupsi. Hal ini juga menunjukkan perbedaan, yakni penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada gambaran sistem pidana pada tindak pidana korupsi yang kemudian menjadi penting rekonstruksi sistem tersebut selanjutnya dibahas apa saja yang diperlukan agar penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi efektif dan pada

¹² Bambang Juyo Supeno, "Rekonstruksi Sistem Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Menuju Pidana yang Berkeadilan", Tesis Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

¹³ Ismaidar, "Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mencapaian Tujuan Pidana", *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Vol. 2 No. 1, halaman 53-61, 2018.

akhirnya angka tindak pidana tersebut dapat ditekan. Sementara, penelitian sebelumnya fokus pada proses penanganan dan pertanggungjawaban pelaku.

Pembahasan dan Analisis

A. Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konteks sistem pidana, hal ini erat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pidana dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiil atau substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pidana atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Jadi, keseluruhan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus di luar KUHP merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Selain itu, juga pada hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana. Sama

halnya dengan tindak pidana korupsi, sistem pidananya termasuk hukum pidana materiilnya, formilnya, dan pelaksanaannya. Secara mudahnya, ketika membahas sistem pidana berarti berbicara mengenai hukum sanksi dan penjatuhan sanksi tersebut.

Hukum pidana kita mengacu pada KUHP sebagai *lex generalis*-nya dan diatur pula dalam perundangan lain sebagai *lex specialis*-nya, misalnya untuk tindak pidana korupsi terdapat UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pembahasan ini akan diawali dari hukum sanksi pada tindak pidana korupsi. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan) dan pidana tambahan. Pada tindak pidana korupsi memuat pula tindak pidana pokok dan pidana tambahan tersebut. Namun, pada pidana pokok tidak disebut pidana kurungan sebagai ancaman pidananya. Adapun beberapa pidana tersebut, yakni: Pertama, pidana mati, hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni dapat diberikan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Kedua, pidana penjara, pada tindak pidana korupsi umumnya ancaman pidananya adalah pidana penjara sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ketiga, pidana denda, ancaman pidana ini juga hampir terdapat di keseluruhan seperti pidana penjara. Pidana ini

mengikuti pidana penjara sebagaimana beberapa pasal yang telah disebut pada pidana penjara. Namun, pidana denda ini bersifat kumulatif-alternatif. Namun, yang menjadi pertanyaan apa yang mendasari dari penggunaan sifat tersebut termasuk besar kecilnya pidana denda maupun penjara yang diberikan.

Keempat, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Kelima, pembayaran uang pengganti sesuai yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut hemat peneliti, seyogyanya pidana ini masuk dalam pidana denda sebagai uang ganti rugi atas apa yang didapat dari tindak pidana korupsi. Karena pidana ini adalah hal utama yang harus dilakukan para koruptor karena merugikan keuangan negara. Keenam, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ketujuh, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan hak-hak tertentu sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Namun, tidak dijelaskan hak apa yang dimaksud. Apakah pencabutan hak politik dan lain sebagainya.

Selain itu, hal yang unik juga terlihat dari delik percobaan yang dijatuhi pidana selesai. Idealnya berat ringannya sanksi dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan termasuk apabila yang dilakukan masuk kategori delik percobaan. Beranjak lebih jauh terkait pidana yang dijatuhkan tidak menggunakan maksimum dan minimum khusus secara umum bahkan berbeda dengan KUHP. Tidak hanya itu, terdapat pula ambigu dalam perumusan delik yang dapat saja terjadi karena pengulangan ataupun kemiripan delik yang memengaruhi penjatuhan sanksi.

Perlu diketahui bahwa sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.¹⁴

Pada penanganan tindak pidana korupsi, hal ini berbeda pada tindak pidana umum. Dari penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh polisi maupun kejaksaan. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.” Selain itu, terdapat pula lembaga khusus yang mulanya bersifat *ad hoc* yang sampai sekarang masih eksis dalam penanganan tindak pidana korupsi.

¹⁴ Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, “Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi

Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif *Ius Constituendum*”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1, halaman 73-82, 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat badan khusus disebut KPK, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu, pada tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.¹⁵

Selanjutnya kasus tersebut diadili di pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri, yakni pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, yang menjadi perhatian publik selain banyaknya kasus korupsi dan dipertanyakannya netralitasnya aparat penegak hukum karena banyaknya yang tersandung kasus korupsi sebagaimana paparan sebelumnya berdasarkan kasus-kasus yang dipaparkan peneliti adalah terkait eksekusi daripada putusan tersebut serta termasuk pembinaannya. Sudah menjadi perbincangan bahwa penjara untuk orang-orang korupsi yang konon berlatar belakang pejabat ini diberikan kekhususannya, yakni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Bagaimana tujuan pemidanaan yang di antaranya menjerakan, membuat pelaku insaf, memulihkan atau memperbaiki, dan lain sebagainya dapat tercapai. Menurut hemat peneliti, keseluruhan dari pembahasan tersebut

mengenai sanksi dan penjatuhannya serta penegakan hukumnya menunjukkan bahwa undang-undang ini perlu dilakukan perubahan, baik dalam bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksinya serta penegakan hukumnya khususnya saat eksekusi dalam hal pembinaan.

B. Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Membahas masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) berarti tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana ("*penal reform*") pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*".¹⁶

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan "*purposive system*" dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. Konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu

¹⁵ Ismaidar, *loc. cit.*

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 27.

perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu. Jadi, syarat pemidanaan menurut konsep KUHP yang akan datang harus bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan berdasarkan pada dua pilar asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas culpabilitas yang merupakan asas kemanusiaan atau individual.¹⁷ “Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil harus dijadikan acuan dalam membicarakan masalah perkembangan sistem pemidanaan.”¹⁸

Berbicara rekonstruksi, konsep sistem pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”. Pada sistem pemidanaan tindak pidana korupsi, berdasarkan paparan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi tersebut di atas, setidaknya peneliti menyodori beberapa hal untuk dilakukan perubahan, yakni pada sanksi yang di dalamnya termasuk bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi. Peneliti juga menyoroti penegakannya, tapi jika dikaitkan dengan aparat penegak hukum nampaknya akan sulit. Tidak mungkin juga semua aparat diganti, belum tentu penggantinya akan menjaga netralitas. Mengacu pada efektivitas hukum, terdapat substansi atau kebijakan itu sendiri, penegak hukum, dan budaya masyarakat. Jadi, mungkin saja dari

substansi maupun budaya masyarakat ini yang memengaruhi baik pada angka tindak pidana korupsi maupun pada perilaku penegak hukum yang semakin memprihatinkan. Peneliti lebih fokus pada eksekusi termasuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah.

Pertama, tentang sanksi. Adapun perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana dan sistem pemidanaannya memang tidak terlepas dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para kriminolog, seperti bentuk sanksi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan perbaikan akibat-akibat tindak pidana.¹⁹ Tapi, sanksi apakah yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Menurut hemat peneliti UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ini memiliki kelemahan dan kurang cocok apabila diterapkan. Menurut hemat peneliti, sanksi utama yang harus dijatuhkan adalah sanksi penggantian kerugian. Sanksi ini dapat dimasukkan dalam kategori pidana denda sebagai ganti atas apa yang telah dilakukan. Pidana denda tersebut terdiri dari uang yang telah diambil atau dihasilkan dari tindak pidana korupsi dan boleh ditambah dengan dilipat gandakan mengingat dampak tindak pidana korupsi ini memengaruhi perekonomian negara. Pidana denda tidak dapat disama ratakan untuk semua pelaku yang notabene kasusnya berbeda-beda pula. Bentuk daripada pidana ini pun kumulatif-alternatif, sehingga tidak jelas, karena bentuk inipun seyogyanya memiliki landasan yang kuat kenapa harus demikian dan indikatornya apa. Padahal, lebih penting untuk keuangan masuk ke negara daripada ancaman pidana lainnya. Apalagi sanksi pidana denda

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005), halaman 19.

¹⁸ Heniarti, *loc. cit.*

¹⁹ Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp dan di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III No. 3, 2014.

dan penjara, menurut hemat peneliti terkesan menghendaki ancaman pidana yang tinggi agar jera, padahal hal tersebut hanya sedikit memengaruhi orang untuk takut melakukan hal tersebut, karena nyatanya kasus selalu ada dan tergolong tinggi. Perlu sebuah bentuk sanksi lain dan perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap ancaman-ancaman sanksi tersebut. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan, tetapi bagaimana seseorang dapat insaf, jera, memperbaiki diri, dan sebagainya. Jadi, perlu pidana seperti pekerja sosial untuk diterapkan. Hal ini mendorong seseorang untuk kembali memiliki keharusan mengabdikan pada negara sebagai bentuk rasa nasionalisme. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidana penggantian uang harus dimasukkan dalam pidana denda agar menjadi pidana pokok sekaligus jika diberikan tambahan ganti rugi sebagai denda tambahan dapat dilipatgandakan berdasarkan keuangan yang diambil atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pidana denda ini menjadi bersifat kumulatif, sehingga diwajibkan. Jadi, keuangan negara untuk dapat diganti tidak perlu menunggu gugatan ganti rugi dan lain sebagainya. Dan terhadap lamanya pidana penjara juga perlu ditinjau ulang, lebih tepat pengalihan kepada bentuk pidana lain misal pidana pekerjaan sosial yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan diri pelaku. Tingginya pidana penjara tidak menjamin seseorang tidak melakukan tindak pidana dan tidak menjamin pula dapat jera dan insaf. Perlu adanya pidana khusus minimum dan maksimum kecuali pidana denda yang memang harus diganti karena percuma jika dihukum, tapi tidak dapat memulihkan keadaan pada perekonomian negara. Selain itu, pidana pencabutan hak juga harus diperjelas. Namun, yang harus tetap diperhatikan bahwa kita juga perlu melindungi pelaku dan memulihkan atau memperbaiki keadaannya. Sebuah indikator berat

ringannya sanksi juga perlu diperjelas. Karena banyak pula disparitas daripada putusan hakim. Pada kondisi apa dan dengan nominal berapa akan dikenai berapa. Dan juga sebagai contoh delik percobaan dijatuhi hukuman yang sama seperti delik selesai. Perlu dibuat pedoman pemidanaan sehingga kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dapat terwujud serta tidak terjadi disparitas pada putusan hakim.

Kedua, eksekusi daripada putusan termasuk dalam pembinaannya. Menurut hemat peneliti, LP Sukamiskin tidak akan memberikan hal yang positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Para pejabat yang korupsi dapat ditempatkan di LP pada umumnya agar dapat belajar kesetaraan dan kesederhanaan. Dan penting juga diberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan agama yang lebih pada pelaku. Korupsi yang merebak merupakan wujud kongret krisis wawasan kebangsaan dan Pancasila. Berdasarkan dua poin tersebut, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi dalam rangka rekonstruksi sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut.

- a. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai *lex specialis*-nya.
- b. Rekonstruksi sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi dapat ditujukan pada aturan perundangan yang mengatur hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti menyoroti sanksi pidana yang meliputi bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi, dan metode eksekusi serta pembinaannya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, peneliti merekomendasikan sebagai berikut.

- a. Perlu dibuat pedoman pemidanaan sehingga kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dapat terwujud serta tidak terjadi disparitas pada putusan hakim.
- b. Perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi dalam rangka rekonstruksi sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi.

Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article

Pendanaan

None

Referensi

- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2002.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005.
- Gultom, Maidin. *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hartanti, E. *Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mas, Mawar. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Sekretariat Negara RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Tth.
- Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 1999.
- Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2001
- Heniarati, Dini Dewi, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, "Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif Ius Constituendum". *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. Vol. 5 No. 1, halaman 73-82, 2015.
- Ismaidar. "Kajian Hukum Terhadap Rekontruksi Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Mencapaian Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Ilmiah Skylandsea*. Vol. 2 No. 1, halaman 53-61, 2018.
- Kansil, Fernando I. Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp dan di Luar KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. III No. 3, 2014.
- Supeno, Bambang Joyo. "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan". Tesis Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.
- Akbar, Caesar dan Ali Akhmad Noor Hidayat. "ICW Sebut Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Meningkatkan Setiap Tahun", (*online*), (<https://m.tempo.co/>, diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.
- Chrysnha, "Data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang di

- Tahun 2018”, (online), (<https://m.tribunnews.com/>, diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.
- Erdianto, Kristian. “ICW: Dalam Enam Tahun, 28 Aparat Lembaga Peradilan Ditangkap KPK”, (online), (<https://m.kompas.com/>, diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.
- Fadhil, Haris. “Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif”, (online), (<https://m.detik.com/>, diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.
- Gabrillin, Abba. “Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan dan Fenomena Hakim Tipikor”, (online), (<https://m.kompas.com/>, diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.
- Hariyanto, Ibnu. ICW: Dalam 6 Bulan, 226 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp 1,83 T”, (online), (<https://m.detik.com/>, diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2017.
- Solehudin, Imam dan Intan Piliang. “Kasus Suap Bupati Jepara, KPK Tahan Hakim PN Semarang”, (online), (<https://jawapos.com/>, diakses, Kamis, 28 Maret 2019), 2018.

Submitted November 12, 2018

Revision received December 12, 2018

Accepted January 30, 2019

How to cite?

Adawiyah, R. (2019). Reconstruction of the Criminal System in Corruption. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 71-82. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29706>